



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN**

JALAN LESTARI RT. 003 KELURAHAN KARANG HARAPAN KECAMATAN TARAKAN BARAT 77111
TELPON (0551) 3810388
LAMAN www.kkp.go.id SUREL skipmtarakon@gmail.com

SURAT PERINTAH

NOMOR : B.522/BKIPM.TRK/KP.440/VIII/2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, diperlukan penugasan terkait petugas Front Office yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan.
b. Bahwa agar pelaksanaan tugas Front Office dapat berjalan tertib, efektif dan sesuai standar operasional prosedur, perlu diterbitkan surat perintah untuk petugas yang ditunjuk.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara

Memberi Perintah :

- Kepada : 1. Nama : Whidi Anggraeni,S.Pi
NIP : 19790301 200701 2 011
Pangkat : Penata / III.c
2. Nama : Eko Syahrudi,S.Pi
NIP : 19840914 200902 1 004
Pangkat : Penata / III d
3. Nama : Fajar Syahputra, A.Md.Pi
NIP : 19940120 201902 1 002
Pangkat : Pengatur / II d

3. Nama : Ary Yanti, S.Pi
NIP : -
Pangkat : PPNPN
4. Nama : Muhammad Fardal
NIP : -
Pangkat : PPNPN

Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Petugas Front Office pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan;
2. Melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025.

Tanggal, 11 Agustus 2025

Plt. Kapala Balai KIPM Tarakan,

Darmansyah

Tembusan :
Sekretaris Badan KIPM di Jakarta.